

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif *Good Environmental Governance*, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki fondasi tata kelola pengelolaan sampah melalui keberadaan regulasi, kelembagaan, program pengelolaan sampah, serta ruang partisipasi masyarakat. Namun penerapan prinsip-prinsip yang ada belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dengan implementasi pengelolaan sampah.

Pada prinsip partisipasi dan representasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan berbagai ruang keterlibatan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan, bank sampah, TPS3R, dan kelompok lingkungan. Namun, partisipasi tersebut masih lebih banyak berada pada tingkat prosedural dibandingkan partisipasi substantif. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar TPA Troketon, belum sepenuhnya memiliki posisi sebagai aktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, kelompok rentan seperti pemulung telah terlibat dalam aktivitas pengelolaan sampah, tetapi belum memperoleh ruang representasi dan perlindungan yang sebanding dengan perannya dalam sistem pengelolaan sampah.

Pada prinsip akses terhadap informasi, transparansi, dan akuntabilitas, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya keterbukaan melalui penyediaan informasi, dokumen perencanaan, serta mekanisme pelayanan publik. Namun, keterbukaan tersebut masih lebih kuat pada aspek administratif dibandingkan aspek substantif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Masyarakat sekitar TPA Troketon masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan TPA, perkembangan kebijakan, serta tindak lanjut terhadap persoalan lingkungan yang mereka alami. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana untuk membangun pengawasan publik dan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.

Pada prinsip desentralisasi yang demokratis dan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui pemberian kewenangan dan pengembangan program berbasis masyarakat. Namun, pelimpahan kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun dukungan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan sampah masih berada pada tahap administratif dan belum sepenuhnya memberikan kemampuan kepada aktor lokal untuk menjalankan pengelolaan sampah secara mandiri dan efektif.

Sementara itu, pada prinsip akses memperoleh keadilan, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengaduan sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Akan tetapi, penyelesaian persoalan

lingkungan masih cenderung bersifat reaktif, yaitu muncul setelah adanya keluhan, tekanan masyarakat, atau konflik lingkungan. Selain itu, beban lingkungan akibat keberadaan TPA Troketon masih lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA, sedangkan perlindungan terhadap kelompok terdampak dan kelompok rentan masih belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten telah mengarah pada penerapan *Good Environmental Governance*, tetapi masih berada pada tahap penguatan implementasi. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki instrumen tata kelola berupa regulasi, kelembagaan, program, dan mekanisme partisipasi, namun berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan tata kelola lingkungan yang kolaboratif, transparan, dan berkeadilan.

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan pengelola sampah. Pengelolaan sampah masih cenderung berorientasi pada penyelesaian di tahap akhir melalui keberadaan TPA Troketon (*end of pipe*), sementara upaya pengurangan sampah dari sumber, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pencegahan persoalan lingkungan belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, penerapan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah Kabupaten Klaten memerlukan penguatan pada aspek

implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi masyarakat secara substantif, keterbukaan informasi publik, serta perubahan paradigma dari pengelolaan sampah berbasis pembuangan akhir menuju pengelolaan sampah yang lebih preventif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian

No	Prinsip Good Environmental Governance	Ringkasan Hasil Analisis	Kondisi Implementasi
1	<i>Rule of Law</i> (Aturan Hukum)	Regulasi pengelolaan sampah telah tersedia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018. Namun pelaksanaan aturan masih menghadapi kendala pada aspek sosialisasi, pengawasan, kepatuhan, dan konsistensi penerapan di lapangan.	Terimplementasi secara normatif, namun penguatan implementasi masih diperlukan.
2	Partisipasi dan Representasi Masyarakat	Pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi melalui Musrenbang, bank sampah, TPS3R, dan kelompok lingkungan. Namun keterlibatan masyarakat terdampak dan kelompok rentan belum	Mekanisme partisipasi telah tersedia, tetapi belum mencapai partisipasi substantif.

		sepenuhnya berperan dalam proses pengambilan keputusan.	
3	Akses terhadap Informasi	Informasi mengenai pengelolaan sampah telah tersedia melalui berbagai kanal pemerintah. Akan tetapi, penyampaian informasi mengenai kondisi TPA, kebijakan, dan dampak lingkungan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat terdampak.	Ketersediaan informasi telah terbentuk, tetapi keterjangkauan informasi publik masih perlu diperkuat.
4	Transparansi dan Akuntabilitas	Pemerintah telah memiliki mekanisme pelaporan dan keterbukaan administratif. Namun informasi mengenai program, anggaran, kompensasi, dan tindak lanjut persoalan lingkungan belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat.	Akuntabilitas administratif telah berjalan, namun akuntabilitas publik masih perlu ditingkatkan.
5	Desentralisasi Demokratis	Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah kepada	Desentralisasi kewenangan telah

		tingkat lokal telah dilakukan. Namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya didukung sumber daya manusia, fasilitas, dan pendampingan yang memadai.	berjalan, tetapi penguatan kapasitas lokal masih diperlukan.
6	Kelembagaan dan Institusi	Struktur kelembagaan pengelolaan sampah telah tersedia melalui DLH, UPT TPA, TPS3R, bank sampah, dan kelompok masyarakat. Namun koordinasi antaraktor dan kapasitas operasional masih belum optimal.	Kelembagaan telah terbentuk, tetapi efektivitas koordinasi dan kapasitas institusi perlu diperkuat.
7	Akses Memperoleh Keadilan	Mekanisme pengaduan masyarakat telah tersedia, tetapi penyelesaian persoalan masih cenderung bersifat reaktif. Beban lingkungan masih terkonsentrasi pada wilayah sekitar TPA dan perlindungan kelompok rentan belum maksimal.	Pemenuhan keadilan lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

4.2 Saran

4.2.1 Saran bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah agar tidak hanya berhenti pada keberadaan regulasi dan program formal, tetapi mampu menghasilkan perubahan dalam praktik pengelolaan sampah di masyarakat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, terutama dalam aspek pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengawasan, serta penerapan aturan di tingkat masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pola partisipasi masyarakat dari yang sebelumnya lebih banyak bersifat sosialisasi menuju keterlibatan yang lebih substantif. Masyarakat yang berada di sekitar TPA Troketon, kelompok lingkungan, serta kelompok pemulung perlu ditempatkan sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan kepentingan dalam proses pengelolaan sampah. Pelibatan masyarakat tidak hanya dilakukan ketika muncul permasalahan, tetapi perlu dibangun melalui forum komunikasi yang berjalan secara rutin untuk membahas perencanaan, evaluasi, dan penyelesaian persoalan lingkungan.

Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan sampah, khususnya informasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak. Informasi mengenai kondisi operasional TPA Troketon, rencana pengembangan

fasilitas, penggunaan anggaran, mekanisme kompensasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diperlukan agar transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antaraktor. Penguatan tidak hanya diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola TPA, tetapi juga kepada pemerintah desa, pengelola TPS3R, bank sampah, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada TPA Troketon sebagai tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat dibangun melalui sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dari tingkat sumber hingga hilir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan *end of pipe* menuju pendekatan pengurangan dan pencegahan sejak dari sumber. Optimalisasi pemilahan sampah rumah tangga, penguatan TPS3R, pengembangan bank sampah, serta peningkatan edukasi masyarakat perlu menjadi prioritas agar tekanan terhadap kapasitas TPA Troketon dapat dikurangi.

4.2.2 Saran Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa, khususnya desa yang berada di sekitar TPA Troketon, perlu memperkuat perannya dalam tata kelola pengelolaan sampah melalui penyusunan kebijakan lokal yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Penyusunan

Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk pembagian peran, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut. Pemerintah desa juga perlu membangun komunikasi yang lebih aktif dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat terkait persoalan lingkungan yang muncul akibat keberadaan TPA Troketon. Penyampaian aspirasi masyarakat sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika terjadi konflik atau keluhan, tetapi melalui mekanisme komunikasi yang rutin sehingga permasalahan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Masyarakat perlu meningkatkan keterlibatan dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan pemilahan dari rumah, pengurangan penggunaan sampah sekali pakai, serta penguatan kegiatan berbasis komunitas seperti bank sampah dan kegiatan lingkungan lainnya. Selain itu, kelompok pemulung sebagai bagian dari aktor penting dalam sistem pengelolaan sampah perlu didorong untuk memiliki wadah organisasi agar kepentingan mereka dapat lebih mudah disampaikan dan memperoleh perhatian dari pemerintah.

4.2.3 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola pemerintahan dalam perspektif *Good Environmental Governance*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggabungkan pendekatan lingkungan dan teknis untuk mengukur dampak keberadaan TPA Troketon terhadap kondisi ekologis masyarakat sekitar.

Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pengukuran kualitas lingkungan seperti kualitas air, kualitas udara, dan kondisi tanah di sekitar wilayah terdampak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperdalam hubungan antaraktor dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan *policy network* atau *political ecology* untuk melihat bagaimana hubungan kewenangan, kepentingan, dan proses pengambilan keputusan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, kelompok lingkungan, serta sektor lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah.